



**AGENDA & TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

***AGENDA & RULES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

Jumat, 12 Desember 2025
Friday, December 12, 2025

Diterbitkan oleh/ *Published by:*
Department Corporate Secretary
PT Lippo General Insurance Tbk

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
("PERSEROAN")**

Hari, tanggal : Jumat, 12 Desember 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Operational Head Office,
Karawaci Office Park Blok I
No.30-35, Lippo Village

AGENDA RAPAT

1. Persetujuan perubahan kepemilikan sebagian saham Perseroan dari PT Hanwha Life Insurance Indonesia (HLII) ke Hanwha General Insurance Co.Ltd (HGI).
2. Penetapan dan/atau perubahan serta pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen.

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
("THE COMPANY")**

Day, date : Friday, December 12, 2025
Time : 10 am - finish
Venue : Operational Head Office, Karawaci
Office Park Blok I No.30-35, Lippo
Village

MEETING AGENDA

1. Approval of the partial transfer of the Company's share ownership from PT Hanwha Life Insurance Indonesia (HLII) to Hanwha General Insurance Co.Ltd (HGI).
2. Determination and/or changes to, as well as the appointment of, the members of the Company's Board of Commissioners, including the Independent Commissioner.

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
("PERSEROAN")**

1. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dibahas secara berkesinambungan sesuai dengan etika dan bahasa yang santun.
2. Berdasarkan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15 Tahun 2020**") dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk secara tertulis berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.
3. Peserta Rapat adalah:
 - a) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 November 2025 pukul 16.00 WIB ("**Recording Date**") dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya yang sah.
 - b) Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat.
4. Ketentuan Kehadiran:
 - a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan bermaksud untuk menghadiri Rapat wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Mengikuti sendiri Rapat secara elektronik (hanya untuk Pemegang Saham Individu Lokal);atau
 - ii. Kehadirannya dikuasakan dengan memberikan kuasa secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI.

**RULES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk
("THE COMPANY")**

1. The meeting is conducted in Indonesian and discussed continuously in accordance with ethics and polite language.
2. Based on POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**POJK No.15 of 2020**") and Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed in writing based on the Decision Letter of the Board of Commissioners.
3. The meeting participants are:
 - a) Shareholders who have the right to express opinions, ask questions, provide feedback, and cast votes at the Meeting are those whose names are registered in the Register of Shareholders as of November 19, 2025 at 4:00 PM Western Indonesia Time ("**Recording Date**") and may delegate these rights to their authorized proxies.
 - b) Parties who are not Shareholders but are present by invitation of the Board of Directors do not have the right to express opinions or cast votes at the Meeting.
4. Attendance Provisions:
 - a) Shareholders whose shares are held in collective custody at KSEI (*scripless*) or by a Custodian Bank or Securities Company and intend to attend the Meeting must comply with the following provisions:
 - i. Attend the Meeting electronically in person (only for Local Individual Shareholders); or
 - ii. Their attendance is authorized by granting power of attorney electronically or via e-Proxy through eASY.KSEI.

- | | |
|---|---|
| <p>b) Pemegang Saham <i>scripless</i> individu lokal atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik dianggap tidak hadir dalam Rapat dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.</p> <p>c) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif (warkat) dan bermaksud untuk menghadiri Rapat secara elektronik hanya dapat memberikan kuasa atas kehadirannya kepada BAE sesuai yang diinformasikan di Pemanggilan Rapat.</p> | <p>b) Shareholders of scripless shares who are local individuals or their authorized representatives attending electronically before registration closes. Shareholders who are late or fail in the electronic registration process are considered not present at the Meeting, and their share ownership will not be counted as part of the quorum for attendance at the Meeting.</p> <p>c) For Shareholders whose shares are not in collective custody and intend to attend the Meeting electronically, they may only grant a power of attorney for their attendance to the Securities Administration Bureau (BAE) as informed on the Meeting Invitation.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>5. Ketentuan Kuorum</p> <p>Untuk agenda pertama dan kedua berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam:</p> <p>a) Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 14 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>b) Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>c) Pasal 41 POJK No.15 Tahun 2020 mengatur bahwa :</p> <p>Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.</p> | <p>5. Quorum Provisions</p> <p>For the First and Second Agenda, the quorum provisions apply as stipulated in:</p> <p>a) Article 14 paragraph (1) letter a, Article 14 paragraph (2) letter a of the Company's Articles of Association;</p> <p>b) Article 86 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies</p> <p>c) Article 41 POJK Number 15 of 2020 regulates that :</p> <p>The Meeting may be held if attended by the shareholders or their legal proxies who represent more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares that have been placed by the Company with valid voting rights and approved by more than 1/2 (one-half) of the number of votes validly cast in the Meeting.</p> |
|---|---|
-
- | | |
|--|--|
| <p>6. Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <p>a. Setiap Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah hanya dapat menyampaikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan maksimal 1 (satu) pertanyaan.</p> <p>b. Pertanyaan dapat disampaikan secara <i>online</i> melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur <i>chat</i> pada kolom <i>electronic option</i> yang tersedia dalam layar <i>E-Meeting Hall</i> atau dengan mengangkat tangan dan memberikan pertanyaan secara tertulis bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik.</p> | <p>6. Shareholders or their Proxies are given the opportunity to ask questions and/or express opinions, following the procedures below:</p> <p>a. Each Shareholder or their authorized Proxy may express an opinion and/or ask a maximum of 1 (one) question.</p> <p>b. Questions can be submitted online via the eASY.KSEI application using the chat feature in the electronic option column available on the E-Meeting Hall screen, or by raising a hand and submitting a written question for Shareholders attending in person, after which the Meeting staff will distribute question sheets.</p> |
|--|--|

- c. Fitur Q&A dan *raise hand* pada Zoom Webinar akan dinonaktifkan.
 - d. Ketua Rapat akan memberikan jawaban, tanggapan atau menolak pertanyaan yang tidak sesuai dengan mata acara Rapat yang dibahas.
 - e. Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain yang dianggap tepat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 - f. Waktu tanya jawab maksimum 5 (lima) menit.
7. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai mengikuti prosedur sebagai berikut :
- a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b. Pemegang Saham dapat memberikan suaranya sebelum pelaksanaan Rapat melalui *platform* e-Proxy. Suara yang sudah ditentukan oleh Pemegang Saham Perseroan akan tersimpan dalam *database* KSEI sebagai *Electronic Vote*. *Electronic Vote* tersebut bersifat final dan diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB. Data suara final akan terhitung pada saat pelaksanaan Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat pada hari pelaksanaan dan belum memberikan suara dapat memberikan suara secara langsung melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang tidak memberikan suara sampai dengan waktu voting untuk agenda Rapat yang bersangkutan ditutup maka akan dianggap memberikan suara abstain/blanko untuk agenda Rapat tersebut.
- c. The Q&A and raise hand features on Zoom Webinar will be disabled.
 - d. The Chair of the Meeting will provide answers, responses, or reject questions that are not relevant to the agenda being discussed.
 - e. The Chair of the Meeting may request assistance from members of the Board of Directors or other appropriate parties to provide answers or responses.
 - f. The question-and-answer session will be limited to a maximum of 5 (five) minutes.
7. Decisions will be made based on deliberation to reach a consensus. If consensus is not reached, then the decision will be made by voting. Voting will take place after the question-and-answer session concludes, following the procedure below:
- a. Each share grants its holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder owns more than 1 (one) share, they are only required to cast 1 (one) vote, and that vote will represent all the shares they own or represent.
 - b. Shareholders may cast their votes before the Meeting through the e-Proxy platform. The votes cast by the Company's Shareholders will be stored in the KSEI database as Electronic Votes. These Electronic Votes are final and must be received no later than 1 (one) business day before the Meeting at 12:00 PM WIB. The final voting data will be counted during the Meeting.
 - c. Shareholders or their authorized Proxies attending the Meeting on the day and who have not yet voted can cast their votes directly via the eASY.KSEI application.
 - d. Shareholders or their authorized Proxies who do not cast a vote by the time the voting for the relevant agenda item closes will be considered to have cast a blank/abstain vote for that agenda item.

- e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara abstain/blanko pada saat pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - f. Apabila terdapat Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah meninggalkan *E-Meeting Hall* pada saat pemungutan suara dilakukan atau sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
 - g. Mekanisme pemungutan suara untuk Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau blanko/abstain diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan kemudian wajib mengisi dan melengkapi lembar voting yang akan diberikan oleh Petugas.
 - Lembar voting diambil oleh petugas dan diserahkan kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (blanko/abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
8. Tata Tertib ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap Peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat, maka Ketua Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.
- e. Shareholders or their authorized Proxies who cast a blank/abstain vote at the time of the decision by the Chair of the Meeting are considered to have cast the same vote as the majority.
 - f. If any Shareholder or their authorized Proxy leaves the E-Meeting Hall during voting or before the Meeting concludes, they are considered to have agreed to all decisions made in the Meeting.
 - g. The voting mechanism for Shareholders attending in person:
 - Shareholders or their authorized Proxies who cast a vote of disagreement or blank/abstain will be asked by the Chair of the Meeting to raise their hands and fill out the voting sheet provided by the Meeting staff.
 - The voting sheet will be collected by the staff and submitted to the Notary for validation, after which it will be handed to the Chair of the Meeting.
 - Shareholders or their authorized Proxies present at the Meeting who do not cast a vote (blank/abstain) are considered to have cast the same vote as the majority.
 - Shareholders or their authorized Proxies are expected to remain present until the Meeting is officially closed. If any Shareholder or Proxy leaves the room during the voting session, they will be considered to have agreed to all decisions made in the Meeting.
8. These Rules of Order must be implemented and adhered to by each meeting participant to ensure the meeting proceeds smoothly and orderly. If during the meeting any matters can disturb the orderliness of the meeting, the Chair of the Meeting may take actions deemed necessary and reasonable.